



## BUPATI KUDUS

---

### KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR : 420/734/2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN SISWA SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 17 Desember 2012 nomor : 422.5/5399/03.01/2012 Perihal Usulan Calon Siswa Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus dan guna kelancaran penyaluran beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan Siswa Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 26);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kudus Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5);

- 3 -

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 27);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal Desember 2012 Nomor : 422.5/ /2012 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Siswa Sekolah/Madarasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Siswa Sekolah/Madrasah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebanyak 5.905 (lima ribu sembilan ratus lima) siswa dengan rincian sebagai berikut :  
a. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) siswa;  
b. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) siswa dan;  
c. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar

Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah sebanyak 4.117 (empat ribu seratus tujuh belas) siswa.

- KETIGA : Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun untuk siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun untuk siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah;
  - c. Sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) per tahun untuk siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab terhadap penyaluran Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

Ttd

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.